

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota berada di Martapura. Kabupaten ini memiliki posisi geografis yang cukup strategis karena menjadi jalur penghubung antar wilayah di Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Banjar terdiri atas 20 kecamatan, 277 desa, dan 13 kelurahan dengan luas wilayah sekitar 4.668,50 km². Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kabupaten Tapin di sebelah utara, Kabupaten Tanah Laut di sebelah selatan, Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu di sebelah timur, serta Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah barat.¹⁰⁴

Secara geografis, Kabupaten Banjar memiliki kondisi topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah, rawa, hingga daerah perbukitan. Sebagian wilayah Kabupaten Banjar merupakan daerah rawa dan lahan basah yang sangat mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Kondisi tanah di wilayah ini didominasi oleh tanah bertekstur halus dan lahan sawah yang cukup luas sehingga sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama penopang perekonomian masyarakat. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Banjar, luas lahan sawah mencapai sekitar 60.115 hektar dengan produksi padi yang cukup tinggi setiap tahunnya.¹⁰⁵

¹⁰⁴ BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan “Profil Kabupaten Banjar,” diakses 12 Mei 2026.

¹⁰⁵ BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan “Profil Kabupaten Banjar.”

Mayoritas masyarakat Kabupaten Banjar bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan perikanan. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan serta menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Banjar meliputi padi, jeruk, pisang, dan durian. Selain itu, Kabupaten Banjar juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras di Kalimantan Selatan yang memasok kebutuhan pangan beberapa wilayah lain di Kalimantan.¹⁰⁶

Masyarakat Kabupaten Banjar didominasi oleh suku Banjar yang memiliki budaya agraris dan hubungan sosial yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Dalam praktik pertanian, hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap masih banyak dilakukan secara tradisional berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan. Sistem bagi hasil pertanian menjadi salah satu bentuk kerja sama yang umum diterapkan masyarakat karena dianggap mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama terkait kepemilikan lahan dan ketergantungan ekonomi penggarap terhadap pemilik lahan.¹⁰⁷

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Banjar menjadikan wilayah ini relevan sebagai lokasi penelitian mengenai praktik bagi hasil pertanian dan relasi kuasa antara pemilik lahan dan penggarap. Sebagai daerah dengan sektor pertanian yang cukup dominan, praktik kerja sama pertanian di

¹⁰⁶ “Analisis Geospasial Produksi Beras Di Kabupaten Banjar,” 2022 4, no. 1 (2022).

¹⁰⁷ “Analisis Komoditas Unggulan Pertanian Di Kabupaten Banjar,” *Jurnal Agribisnis Dan Pembangunan Pertanian* 5, no. 2 (2020).

Kabupaten Banjar masih mempertahankan pola hubungan tradisional yang dipengaruhi oleh budaya lokal, kondisi ekonomi, dan struktur sosial masyarakat agraris. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana relasi kuasa terbentuk dalam praktik bagi hasil pertanian serta bagaimana dampaknya terhadap keadilan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁰⁸

1. Kecamatan Astambul

Kecamatan Astambul merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar yang mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Wilayah ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan didukung oleh kondisi tanah yang subur sehingga aktivitas pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Komoditas pertanian yang banyak diusahakan masyarakat antara lain padi dan tanaman hortikultura. Kondisi geografis Kecamatan Astambul yang berada di wilayah pedesaan menyebabkan masyarakat masih mempertahankan pola kehidupan agraris dan kerja sama pertanian secara tradisional.¹⁰⁹

Dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Astambul, praktik bagi hasil pertanian masih banyak dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem kerja sama tersebut umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Praktik bagi hasil menjadi salah satu bentuk kerja sama yang dianggap mampu membantu masyarakat yang

¹⁰⁸ “Analisis Geospasial Produksi Beras Di Kabupaten Banjar.”

¹⁰⁹ *BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan “Profil Kabupaten Banjar.”*

tidak memiliki lahan untuk tetap memperoleh pekerjaan dan penghasilan melalui sektor pertanian.¹¹⁰

2. Kecamatan Martapura Timur

Kecamatan Martapura Timur merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banjar yang memiliki potensi cukup besar di bidang pertanian. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini bekerja sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun petani penggarap. Aktivitas pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam menunjang perekonomian masyarakat pedesaan di Kecamatan Martapura Timur, terutama pada sektor persawahan dan perkebunan rakyat.¹¹¹

Praktik kerja sama pertanian dengan sistem bagi hasil masih banyak diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Martapura Timur. Pemilik lahan biasanya menyerahkan lahan pertanian kepada petani untuk dikelola sepenuhnya, sedangkan pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan posisi masing-masing pihak dalam pengelolaan pertanian. Oleh karena itu, praktik bagi hasil di wilayah ini menunjukkan adanya hubungan sosial dan ekonomi yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat agraris.¹¹²

3. Kecamatan Mataraman

Kecamatan Mataraman merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar yang sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk

¹¹⁰ Zani, "Wawancara Dengan Zani Pemilik Lahan Di Kecamatan Astambul."

¹¹¹ *BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan "Profil Kabupaten Banjar."*

¹¹² Abrani, "Wawancara Dengan Husin, Petani Di Desa Tambak Anyar Ulu."

kegiatan pertanian masyarakat. Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Mataraman masih dipengaruhi oleh budaya agraris dan hubungan kekeluargaan yang kuat. Sektor pertanian menjadi sumber penghasilan utama masyarakat sehingga praktik kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian masih sering dilakukan.¹¹³

Dalam praktik pertanian di Kecamatan Mataraman, sistem bagi hasil dilakukan dengan cara pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap untuk dikelola sepenuhnya. Hubungan kerja sama tersebut banyak didasarkan pada rasa saling percaya tanpa adanya akad tertulis. Petani penggarap memiliki peran besar dalam proses pengelolaan pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga pembagian hasil panen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Kecamatan Mataraman masih mempertahankan pola hubungan tradisional masyarakat agraris.¹¹⁴

Tabel Kondisi Umum 3 Kecamatan di Kabupaten Banjar

Tabel 4.1

No	Kecamatan	Kondisi Umum	Mata Pencaharian Dominan
1	Kecamatan Astambul	Wilayah didominasi lahan pertanian dan persawahan dengan kondisi tanah yang	Pertanian dan perkebunan

¹¹³ BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan “Profil Kabupaten Banjar.”

¹¹⁴ Husaini, “Wawancara Dengan Husaini, Pemilik Lahan Di Kecamatan Mataraman.”

		subur. Masyarakat masih mempertahankan budaya agraris dan hubungan kekeluargaan yang kuat.	
2	Kecamatan Martapura Timur	Memiliki potensi pertanian yang cukup besar dengan masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Aktivitas pertanian menjadi sumber penghasilan utama masyarakat.	Pertanian dan perkebunan rakyat
3	Kecamatan Mataraman	Wilayah bercorak agraris dengan hubungan sosial masyarakat yang masih dipengaruhi budaya kekeluargaan dan tradisi kerja sama pertanian.	Pertanian

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pemilik lahan dan petani penggarap di

Kabupaten Banjar serta wawancara kepada tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura Timur, dan Kecamatan Mataraman. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data mengenai praktik bagi hasil pertanian, mekanisme kerja sama, pembagian hasil panen, serta hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam pengelolaan lahan pertanian.

Praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar pada umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem kerja sama tersebut masih banyak menggunakan pola tradisional yang dilandasi rasa saling percaya dan hubungan kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Kecamatan Astambul, Martapura Timur, dan Mataraman, praktik bagi hasil pertanian umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada petani untuk dikelola, sedangkan petani bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan pertanian mulai dari penanaman hingga panen. Berikut informan yang di dapat melalui wawancara

1. Informan Petani dan Penggarap

Bapak MZ selaku pemilik lahan mengatakan bahwa kerjasama berawal dari bapa MZ menyerahkan lahan beliau ke petani yaitu bapa TN, bapa TN ini sudah jadi orang kepercayaan beliau dan sudah berlangsung lama bapa MZ menyerahkan lahannya ke bapa TN. Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan yaitu petani memperoleh

bagian 2/3, sedangkan pemilik lahan memperoleh bagian 1/3 dari hasil panen. Menurut beliau, apabila terjadi kegagalan panen atau adanya biaya tambahan dalam proses pertanian, maka biaya tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan biasanya dilakukan musyawarah bersama untuk mencari solusi. Karena bapa MZ selaku pemilik lahan tidak ingin petani merasa terbebani dengan biaya tambahan tersebut, maka dari itu beliau membantu petani dalam biaya tambahan. Dalam praktiknya, pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian, sedangkan seluruh proses pengelolaan diserahkan kepada petani. Akad kerja sama dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan yang telah terjalin sejak lama. Bapak MZ menyatakan bahwa sistem tersebut telah berjalan dengan baik karena kedua pihak sama-sama memahami risiko dalam pertanian, selain itu bapa MZ juga mengatakan bahwa sudah sejak lama menyerahkan ke petani tersebut untuk pengelolaan pertanian dan sudah sangat percaya terhadap petani dan tidak ada pergantian petani.¹¹⁵

Disampaikan oleh TN selaku petani dari bapa MZ beliau mengatakan bahwa awal terjalin kerjasama ini . Menurut TN, bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan yaitu petani memperoleh bagian 2/3, sedangkan pemilik lahan memperoleh bagian 1/3 dari hasil panen. sistem bagi hasil yang diterapkan selama ini dianggap cukup adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Petani memperoleh kebebasan dalam

¹¹⁵ “Wawancara Dengan MZ Pemilik Lahan Di Kecamatan Astambul.”

mengelola lahan, sementara pemilik lahan tetap mendapatkan bagian hasil sesuai kesepakatan. TN juga menjelaskan bahwa apabila terjadi kerugian akibat gagal panen, maka kondisi tersebut dipahami sebagai risiko bersama sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah antara pemilik lahan dan petani, TN juga mengatakan bahwa hubungan dia bekerjasama dengan pemilik lahan sudah cukup lama dan sudah terjalin baik bekerjasama dari pemilik lahan juga membuka hal yang baik kepada petani sehingga dari petani sangat nyaman dalam melakukan kerjasama ini.¹¹⁶

2. Informan Petani dan Penggarap

Bapak HA selaku petani penggarap menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan berawal dari pemilik lahan yang ingin mencari petani dan menemukan beliau bapa HA, disana pemilik lahan menyerahkan lahannya sepenuhnya kepada bapa HA dan pemilik lahan ingin mendapatkan hasil panen nanti sama seperti tradisi yang sudah ada. sistem kerja sama dilakukan dengan cara pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahan kepada petani untuk dikelola. Adapun pembagian hasil dilakukan dengan sistem 2/3 untuk petani dan 1/3 untuk pemilik lahan. Namun menurut beliau, pihak yang lebih berkuasa dalam praktik tersebut adalah pemilik lahan, karena pemilik lahan hanya mengetahui hasil akhir pembagian tanpa memahami biaya operasional pertanian yang ditanggung petani. Seluruh biaya produksi seperti

¹¹⁶ Toni, "Wawancara Dengan TN Penggarap Di Kecamatan Astambul."

pupuk, bibit, dan biaya perawatan menjadi tanggung jawab petani sehingga posisi petani dinilai lebih terbebani dalam praktik kerja sama tersebut. Tapi bapa HA juga mengatakan bahwa dia juga sangat membutuhkan kerjasama ini dikarenakan memudahkannya untuk mendapatkan beras buat kebutuhan pokoknya. Jadi meskipun beliau sedikit merasa terbebani dalam hal ini tetapi karena kebutuhan dan perlu untuk bahan pokok maka bapa HA tetap menjalankan kerjasama ini.¹¹⁷

Bapak AB selaku pemilik lahan menyatakan bahwa kerjasama ini berawal dari beliau yang mencari petani untuk di kelola lahan milik beliau dan menemukan bapa HA. sistem kerja sama dilakukan dengan cara pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahan kepada petani untuk dikelola. Adapun pembagian hasil dilakukan dengan sistem 2/3 untuk petani dan 1/3 untuk pemilik lahan. setelah lahan diserahkan kepada petani, maka seluruh tanggung jawab pengelolaan menjadi urusan petani sepenuhnya. Menurut beliau, pemilik lahan hanya menerima bagian hasil sesuai kesepakatan tanpa ikut campur dalam proses pengelolaan pertanian karna sudah diserahkan semuanya, beliau juga mengatakan bahwa hal tersebut sudah berlangsung lama dan memang lumrah dilakukan oleh desa setempat.¹¹⁸

3. Informan Petani dan Penggarap

¹¹⁷ “Wawancara Dengan HA, Petani Di Desa Tambak Anyar Ulu.”

¹¹⁸ Ahmad Busiri, “Wawancara Sengan AB Pemilik Lahan Di Kecamatan Martapura Kota.”

Bapak AH selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan berawal dari beliau yang mencari petani untuk lahan di kelola, karena beliau tidak bisa mengelola lahan dan tidak ada waktu untuk mengelolanya. sistem kerja sama dilakukan dengan menyerahkan sepenuhnya lahan pertanian kepada petani untuk dikelola. Pembagian hasil tetap menggunakan sistem 2/3 untuk petani dan 1/3 untuk pemilik lahan. Namun menurut beliau, pembagian hasil sepenuhnya dipercayakan kepada petani karena pemilik lahan tidak memahami secara rinci sistem pertanian maupun jumlah hasil panen yang diperoleh. Petani langsung menyerahkan bagian hasil kepada pemilik lahan tanpa adanya pengawasan secara langsung dari pemilik lahan, karena beliau mengatakan tidak tahu bagaimana petani dalam pengelolaannya, dan petani hanya menyerahkan hasil dalam setahun cuman sekali tapi pemilik lahan tidak tahu berapa panen dalam satu tahun yang dihasilkan oleh petani.¹¹⁹

Ibu SM menyatakan bahwa kerjasama ini berawal dari pemilik lahan yang ingin menyerahkan lahannya ke beliau karena beliau tidak mengerti terkait pengelolaan pertanian maka di serahkanlah lahan tersebut ke beliau. sistem kerja sama dilakukan dengan menyerahkan sepenuhnya lahan pertanian kepada petani untuk dikelola. Pembagian hasil tetap menggunakan sistem 2/3 untuk petani dan 1/3 untuk pemilik lahan. Beliau menyatakan bahwa pengelolaan lahan sepenuhnya

¹¹⁹ “Wawancara Dengan AH, Pemilik Lahan Di Kecamatan Mataraman.”

berada di tangan petani. Menurut beliau, petani memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan proses pengelolaan pertanian karena pemilik lahan hanya menyerahkan lahan tanpa ikut terlibat dalam kegiatan pertanian sehari-hari. Karena bagi ibu SM menyatakan bahwa hal tersebut petani yang ada di lapangan beliau yang mengetahui semua tentang pertanian ini.¹²⁰

4. Informan Tokoh Agama

hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu HH selaku guru agama di Madrasah Tarbiatu Auladil Islam, praktik bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Banjar merupakan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat agraris. Menurut beliau, sistem kerja sama tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Ibu HH menjelaskan bahwa dalam Islam praktik kerja sama pertanian seperti bagi hasil diperbolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurut beliau, hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa sistem akad secara lisan yang masih

¹²⁰ SM, "Wawancara Dengan SM Petani Di Kecamatan Mataraman."

dilakukan masyarakat tidak menjadi permasalahan selama adanya rasa saling percaya dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Ibu HH berpendapat bahwa relasi kuasa dalam praktik bagi hasil pertanian tidak akan menimbulkan permasalahan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Menurut beliau, kekuasaan dalam hubungan kerja sama pertanian dapat diminimalisasi apabila pembagian hasil dilakukan secara adil, terbuka, dan sesuai kesepakatan bersama. Dengan demikian, praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar menurut pandangan beliau masih sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam selama dilaksanakan atas dasar kerelaan dan musyawarah antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak MZ Menurut beliau, apabila terjadi kegagalan panen atau adanya biaya tambahan dalam proses pertanian, maka biaya tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktiknya, pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian, sedangkan seluruh proses pengelolaan diserahkan kepada petani. Bapak MZ menyatakan bahwa sistem tersebut telah berjalan dengan baik karena kedua pihak sama-sama memahami risiko dalam pertanian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh TN selaku petani penggarap. Menurut TN, sistem bagi hasil yang diterapkan selama ini dianggap cukup adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Petani memperoleh kebebasan dalam mengelola lahan, sementara pemilik lahan tetap mendapatkan bagian hasil

¹²¹ HH, "Wawancara Dengan Tokoh Agama."

sesuai kesepakatan. TN juga menjelaskan bahwa apabila terjadi kerugian akibat gagal panen, maka kondisi tersebut dipahami sebagai risiko bersama sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah antara pemilik lahan dan petani.

Sementara itu, hasil wawancara menunjukkan adanya pandangan yang berbeda terkait relasi dalam praktik bagi hasil pertanian. Bapak HA selaku petani penggarap menjelaskan menurut beliau, pihak yang lebih berkuasa dalam praktik tersebut adalah pemilik lahan, karena pemilik lahan hanya mengetahui hasil akhir pembagian tanpa memahami biaya operasional pertanian yang ditanggung petani. Seluruh biaya produksi seperti pupuk, bibit, dan biaya perawatan menjadi tanggung jawab petani sehingga posisi petani dinilai lebih terbebani dalam praktik kerja sama tersebut.¹²²

Di sisi lain, Bapak AB selaku pemilik lahan menyatakan bahwa setelah lahan diserahkan kepada petani, maka seluruh tanggung jawab pengelolaan menjadi urusan petani sepenuhnya. Menurut beliau, pemilik lahan hanya menerima bagian hasil sesuai kesepakatan tanpa ikut campur dalam proses pengelolaan pertanian. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemilik lahan dan petani mengenai posisi dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem bagi hasil pertanian.¹²³

Adapun hasil wawancara menunjukkan kondisi yang berbeda. Bapak AH selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa sistem kerja sama dilakukan dengan menyerahkan sepenuhnya lahan pertanian kepada petani untuk dikelola.

¹²² “Wawancara Dengan HA, Petani Di Desa Tambak Anyar Ulu.”

¹²³ AB, “Wawancara Dengan AB Pemilik Lahan Di Kecamatan Martapura Kota.”

Namun menurut beliau, pemilik lahan tidak memahami secara rinci sistem pertanian maupun jumlah hasil panen yang diperoleh. Petani langsung menyerahkan bagian hasil kepada pemilik lahan tanpa adanya pengawasan secara langsung dari pemilik lahan.¹²⁴

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ibu SM selaku petani penggarap di Kecamatan Mataraman yang menyatakan bahwa pengelolaan lahan sepenuhnya berada di tangan petani. Menurut beliau, petani memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan proses pengelolaan pertanian karena pemilik lahan hanya menyerahkan lahan tanpa ikut terlibat dalam kegiatan pertanian sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik tertentu, posisi petani justru memiliki pengaruh lebih besar dibanding pemilik lahan karena seluruh proses produksi dan informasi hasil pertanian berada dalam kendali petani.¹²⁵

Pendapat tokoh agama tersebut menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar tidak hanya dipandang sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya dan nilai sosial masyarakat yang mengandung unsur kerja sama dan tolong-menolong. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik kerja sama tersebut dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip keadilan, kerelaan (*an-taradhin*), dan tidak mengandung unsur eksploitasi maupun ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

¹²⁴ “Wawancara Dengan AH, Pemilik Lahan Di Kecamatan Mataraman.”

¹²⁵ SM, “Wawancara Dengan SM Petani Di Kecamatan Mataraman.”

Tabel Hasil Wawancara Pemilik lahan dan Petani di Kabupaten Banjar

Tabel 4.2

No	Informan	Status	Hasil Wawancara
1	Bapak MZ	Pemilik Lahan	Sistem bagi hasil dilakukan dengan pembagian 2/3 untuk petani dan 1/3 untuk pemilik lahan. Jika terjadi gagal panen atau biaya tambahan, maka ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada petani. Akad dilakukan secara lisan dan menurut beliau sistem tersebut berjalan baik serta tidak merugikan salah satu pihak.
2	Bapak TN	Petani	Menyatakan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan sudah berjalan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan dan risiko pertanian ditanggung bersama antara pemilik lahan dan petani.
3	Bapak HA	Petani	Sistem bagi hasil dilakukan dengan pembagian 2/3 untuk petani dan 1/3 untuk pemilik lahan. Menurut beliau, pemilik lahan lebih berkuasa karena hanya mengetahui pembagian hasil tanpa mengetahui biaya produksi yang ditanggung petani. Seluruh biaya pertanian menjadi tanggung jawab petani.
4	Bapak AB	Pemilik Lahan	Menyatakan bahwa setelah lahan diserahkan kepada petani, maka seluruh pengelolaan dan tanggung jawab pertanian menjadi urusan petani sepenuhnya. Pemilik lahan hanya menerima bagian hasil sesuai

			kesepakatan.
5	Bapak AH	Pemilik Lahan	Sistem kerja sama dilakukan dengan menyerahkan lahan sepenuhnya kepada petani untuk dikelola. Pembagian hasil dilakukan $\frac{2}{3}$ untuk petani dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan. Menurut beliau, petani lebih mengetahui hasil pertanian karena pemilik lahan tidak memahami sistem pertanian secara rinci.
6	Ibu SM	Petani	Menyatakan bahwa pengelolaan pertanian sepenuhnya dilakukan oleh petani karena pemilik lahan menyerahkan lahan sepenuhnya kepada penggarap. Petani memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan pertanian sehari-hari.
7	Ibu HH	Guru Agama	Menyatakan bahwa praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar merupakan tradisi turun-temurun dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dilakukan berdasarkan kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut beliau, apabila kedua belah pihak sama-sama ridha, maka relasi kuasa yang merugikan tidak terjadi dalam kerja sama tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar menunjukkan adanya variasi relasi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pada beberapa kondisi, pemilik lahan berada pada posisi dominan karena memiliki kontrol terhadap lahan sebagai sumber produksi utama. Namun dalam kondisi lain, petani penggarap juga dapat memiliki posisi yang lebih kuat karena menguasai seluruh proses pengelolaan pertanian dan informasi hasil panen. Dengan demikian, praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pembagian hasil, tetapi

juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, keterlibatan, dan kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

C. Analis Hasil Penelitian

1. Relasi Kuasa antara Pemilik Lahan dan Penggarap dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian di Kabupaten Banjar

Relasi kuasa dalam kerja sama penggarapan sawah merupakan suatu hubungan sosial yang terbentuk melalui interaksi antara pemilik lahan dan penggarap dalam proses pengelolaan lahan pertanian. Hubungan tersebut tidak hanya didasarkan pada pembagian hasil panen, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupi kerja sama, seperti kepemilikan lahan, penguasaan informasi, kontribusi modal dan tenaga kerja, tingkat kepercayaan, pengalaman bertani, serta ketergantungan ekonomi antar para pihak. Dengan demikian, relasi kuasa dalam praktik bagi hasil pertanian tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan dan pihak yang dikuasai, melainkan sebagai proses yang terus berlangsung melalui negosiasi, interaksi, dan pembagian peran dalam setiap tahapan pengelolaan sawah.¹²⁶

Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi merupakan suatu relasi yang hadir dalam setiap hubungan sosial. Kekuasaan bekerja melalui berbagai mekanisme, seperti penguasaan

¹²⁶ wiradi, gunawan. *Reforma Agraria Perjanjian Yang Belum Berakhir*. 2009.

pengetahuan, pengendalian informasi, kemampuan memengaruhi tindakan pihak lain, hingga pembentukan pola perilaku yang diterima sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, relasi kuasa dalam kerja sama penggarapan sawah tidak selalu menunjukkan adanya dominasi pemilik lahan terhadap penggarap, tetapi dapat pula memperlihatkan kondisi sebaliknya ketika penggarap memiliki kontrol yang lebih besar terhadap proses produksi maupun informasi mengenai hasil pertanian.¹²⁷

Pandangan tersebut diperkuat oleh Pierre Bourdieu yang menjelaskan bahwa posisi seseorang dalam suatu hubungan sosial dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Modal tersebut tidak hanya berupa modal ekonomi, tetapi juga meliputi modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Dalam konteks kerja sama penggarapan sawah, pemilik lahan pada umumnya memiliki modal ekonomi berupa kepemilikan tanah sebagai sarana produksi, sedangkan penggarap memiliki modal budaya berupa pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pertanian, serta modal sosial berupa kepercayaan yang telah dibangun melalui hubungan kerja sama yang berlangsung dalam waktu lama. Perbedaan kepemilikan modal tersebut akan memengaruhi posisi tawar masing-masing pihak sehingga menghasilkan bentuk relasi kuasa yang berbeda-beda.¹²⁸

¹²⁷ Abdil Mughis Mudhofir, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik*, 18, no 1 (2013)

¹²⁸ Muhammad Hikam. Habitus dan kuasa Simbolis: Membedah Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Ranah Sosiologi Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2)., (2017), 132

Selanjutnya, James C. Scott melalui konsep *moral economy* dan *everyday resistance* menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam masyarakat agraris tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang berkembang di masyarakat. Petani penggarap sering kali memilih mempertahankan hubungan kerja sama meskipun berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena adanya ketergantungan terhadap akses lahan, rasa sungkan kepada pemilik lahan, maupun pertimbangan untuk menjaga hubungan sosial yang telah berlangsung lama. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu penggarap juga dapat memiliki posisi yang lebih kuat ketika menguasai informasi mengenai proses produksi dan hasil panen. Dengan demikian, relasi kuasa dalam masyarakat agraris bersifat dinamis dan tidak selalu mencerminkan hubungan dominasi yang bersifat satu arah.¹²⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banjar, peneliti menemukan bahwa relasi kuasa dalam kerja sama penggarapan sawah tidak membentuk satu pola yang seragam, melainkan menghasilkan beberapa model relasi kuasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupi pelaksanaan kerja sama tersebut. Perbedaan model tersebut tidak ditentukan oleh letak geografis atau wilayah administrasi semata, tetapi oleh tingkat keterlibatan pemilik

¹²⁹ James C. Scott. *Senjatanya orang-orang yang kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Diterjemahkan Oleh A. Rahman dan S.G.S Mulyaningrum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993

lahan dalam proses pengelolaan sawah, distribusi informasi, mekanisme pengambilan keputusan, pembagian risiko, serta tingkat kepercayaan yang berkembang antara pemilik lahan dan penggarap. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi karakteristik setiap kecamatan di Kabupaten Banjar, melainkan mengidentifikasi model-model relasi kuasa yang muncul berdasarkan kasus-kasus yang diteliti.

1. Faktor – faktor pembentukan relasi kuasa dalam kerjasama penggarapan sawah di Kabupaten Banjar

- a. Kepemilikan lahan sebagai modal ekonomi

Kepemilikan lahan merupakan faktor utama yang membentuk relasi kuasa dalam kerja sama penggarapan sawah. Tanah sebagai faktor produksi utama memberikan posisi strategis bagi pemilik lahan karena tanpa adanya lahan, penggarap tidak dapat melakukan kegiatan pertanian. Kepemilikan tersebut secara tidak langsung menciptakan posisi tawar yang lebih tinggi bagi pemilik lahan dalam membangun hubungan kerja sama dengan penggarap.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan pemilik lahan memperoleh posisi tersebut karena menguasai aset utama berupa sawah yang kemudian diserahkan kepada penggarap untuk dikelola.

Dalam praktiknya, meskipun pengelolaan sawah dilakukan sepenuhnya oleh penggarap, keberlangsungan kerja sama tetap bergantung pada izin dan kepercayaan dari pemilik lahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah masih menjadi sumber kekuasaan yang penting dalam hubungan kerja sama pertanian.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep modal ekonomi yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu (1986), modal ekonomi merupakan sumber daya material yang dapat digunakan untuk memperoleh posisi yang lebih kuat dalam suatu ranah sosial.¹³⁰ Dalam konteks penelitian ini, kepemilikan lahan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya posisi tawar yang lebih tinggi dalam menentukan keberlangsungan kerja sama. Dengan demikian, semakin besar ketergantungan penggarap terhadap lahan yang dimiliki pihak lain, semakin besar pula potensi munculnya relasi kuasa dalam hubungan tersebut.

¹³⁰ Muhammad Hikam., *Habitus dan kuasa Simbolis: Membedah Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Ranah Sosiologi Kontemporer. Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2)., (2017), 132

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemilikan lahan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat dominasi. Pada beberapa kasus, pemilik lahan justru menyerahkan seluruh pengelolaan sawah kepada penggarap sehingga kontrol terhadap kegiatan produksi menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan modal ekonomi merupakan faktor penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan bentuk relasi kuasa.

b. Penguasaan informasi dan pengetahuan pertanian

Selain kepemilikan lahan, penguasaan informasi merupakan faktor yang sangat memengaruhi pembentukan relasi kuasa. Informasi mengenai kondisi lahan, teknik budidaya, penggunaan pupuk, biaya produksi, hingga jumlah hasil panen menjadi sumber pengetahuan yang dapat memperkuat posisi salah satu pihak dalam hubungan kerja sama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada beberapa praktik kerja sama, seluruh proses pengelolaan sawah diserahkan kepada penggarap. Penggarap mengetahui secara rinci seluruh biaya yang dikeluarkan, kondisi tanaman, potensi hasil panen, serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses produksi.

Sebaliknya, pemilik lahan hanya menerima laporan akhir berupa pembagian hasil tanpa mengetahui secara langsung proses yang berlangsung di lapangan.

Menurut Michel Foucault, pengetahuan merupakan salah satu bentuk kekuasaan (*power/knowledge*). Foucault menjelaskan bahwa pihak yang menguasai pengetahuan akan memiliki kemampuan untuk memengaruhi tindakan pihak lain karena informasi menjadi instrumen dalam membentuk hubungan sosial.¹³¹ Dalam konteks penelitian ini, penggarap yang menguasai informasi mengenai seluruh proses produksi memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan berbagai keputusan teknis sehingga pada kondisi tertentu dapat menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan pemilik lahan.

Dengan demikian, pembentukan relasi kuasa dalam kerja sama penggarapan sawah tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan aset, tetapi juga oleh siapa yang menguasai informasi dan pengetahuan mengenai proses produksi pertanian.

c. Kontribusi modal, tenaga, dan resiko

¹³¹ Abdil Mughis Muddhofir, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik, 18, no 1. (2013)

Faktor berikutnya yang memengaruhi pembentukan relasi kuasa adalah kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian, pemilik lahan pada umumnya memberikan kontribusi berupa lahan pertanian, sedangkan penggarap memberikan tenaga, waktu, pengalaman bertani, serta mengelola seluruh proses produksi hingga panen.

Selain kontribusi tenaga, penggarap juga sering kali menanggung berbagai risiko selama proses produksi, seperti perubahan cuaca, serangan hama, kenaikan harga pupuk, maupun kemungkinan gagal panen. Pada beberapa kasus, risiko tersebut dibagi bersama berdasarkan kesepakatan, namun pada kasus lainnya sebagian besar risiko justru lebih banyak dipikul oleh penggarap.

Perbedaan kontribusi tersebut memengaruhi posisi tawar masing-masing pihak. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh salah satu pihak, semakin besar pula peluang pihak tersebut memperoleh pengaruh dalam menentukan jalannya kerja sama. Oleh karena itu, distribusi kontribusi dan risiko menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan relasi kuasa.

d. Kepercayaan sebagai modal sosial

Kepercayaan merupakan faktor sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk hubungan kerja sama penggarapan sawah di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa kerja sama dilakukan atas dasar saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis. Akad dilakukan secara lisan karena kedua belah pihak telah saling mengenal dan memiliki hubungan sosial yang cukup lama.

Dalam perspektif Bourdieu, kondisi tersebut menunjukkan adanya modal sosial, yaitu sumber daya yang diperoleh melalui hubungan sosial, jaringan, dan kepercayaan antarindividu. Modal sosial memungkinkan kerja sama berlangsung tanpa mekanisme pengawasan yang ketat karena kedua belah pihak meyakini bahwa masing-masing akan menjalankan kewajibannya dengan itikad baik.¹³²

Namun demikian, tingkat kepercayaan yang tinggi juga dapat memengaruhi distribusi kekuasaan. Ketika pemilik lahan memberikan kepercayaan penuh kepada penggarap, maka sebagian kontrol terhadap proses

¹³² Muhammad Hikam. Habitus dan kuasa Simbolis: Membedah Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Ranah Sosiologi Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2)., (2017), 132

produksi berpindah kepada penggarap. Sebaliknya, apabila kepercayaan dibangun melalui komunikasi dan keterbukaan informasi, maka hubungan yang terbentuk cenderung lebih seimbang.

e. Ketergantungan ekonomi

Faktor terakhir yang memengaruhi pembentukan relasi kuasa adalah ketergantungan ekonomi antara pemilik lahan dan penggarap. Bagi penggarap, akses terhadap lahan merupakan sumber utama mata pencaharian sehingga keberlanjutan kerja sama menjadi sangat penting. Sementara itu, bagi pemilik lahan, penggarap dibutuhkan karena memiliki kemampuan, waktu, dan pengalaman dalam mengelola sawah.

Konsep ini sejalan dengan teori James C. Scott mengenai moral economy yang menjelaskan bahwa hubungan dalam masyarakat agraris tidak hanya dibentuk oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh hubungan saling membutuhkan. Ketergantungan tersebut mendorong kedua belah pihak untuk mempertahankan kerja sama meskipun masing-masing

memiliki posisi yang berbeda dalam penguasaan sumber daya.¹³³

Dengan demikian, ketergantungan ekonomi dalam penelitian ini tidak selalu menghasilkan dominasi salah satu pihak. Sebaliknya, ketergantungan dapat membentuk hubungan yang lebih seimbang apabila diikuti dengan kepercayaan, komunikasi, dan pembagian hak serta kewajiban yang proporsional. Oleh karena itu, pembentukan relasi kuasa dalam kerja sama penggarapan sawah merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi, bukan semata-mata ditentukan oleh kepemilikan lahan atau kekuatan ekonomi salah satu pihak.

2. Model Relasi kuasa

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa relasi kuasa dalam kerja sama penggarapan sawah di Kabupaten Banjar tidak membentuk satu pola hubungan yang seragam. Variasi kondisi sosial, ekonomi, serta mekanisme kerja sama yang berkembang di antara pemilik lahan dan penggarap menghasilkan beberapa model relasi kuasa yang berbeda. Perbedaan tersebut bukan ditentukan oleh letak geografis wilayah penelitian, melainkan oleh kombinasi faktor-

¹³³ James C Scott. *Senjatanya orang-orang yang kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Diterjemahkan Oleh A. Rahman dan S.G.S Mulyaningrum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993

faktor yang melingkupi kerja sama, seperti kepemilikan lahan, penguasaan informasi, pembagian risiko, kontribusi modal dan tenaga kerja, tingkat kepercayaan, serta ketergantungan ekonomi antara para pihak.

a. Relasi kuasa seimbang

Berdasarkan hasil penelitian, model relasi kuasa seimbang ditemukan pada praktik kerja sama penggarapan sawah yang dilakukan oleh Bapak MZ sebagai pemilik lahan dan TN sebagai penggarap. Dalam praktik tersebut, pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu penggarap memperoleh bagian dua pertiga, sedangkan pemilik lahan memperoleh satu pertiga. Apabila terjadi kegagalan panen atau muncul biaya tambahan selama proses produksi, maka beban tersebut ditanggung bersama sesuai dengan hasil musyawarah. Selain itu, pemilik lahan memberikan keleluasaan kepada penggarap dalam mengelola sawah, tetapi tetap terdapat komunikasi yang baik mengenai pelaksanaan kerja sama.

Dalam perspektif Michel Foucault, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk dominasi, melainkan dapat tersebar melalui

hubungan sosial yang bersifat produktif. Relasi kuasa bekerja melalui kesepakatan, kepercayaan, dan interaksi yang memungkinkan masing-masing pihak tetap memiliki ruang untuk memengaruhi jalannya kerja sama.¹³⁴ Oleh karena itu, hubungan antara pemilik lahan dan penggarap pada model ini mencerminkan bentuk relasi kuasa yang bersifat *resiprokal*.

Dari perspektif Pierre Bourdieu, keseimbangan tersebut terjadi karena masing-masing pihak memiliki modal yang saling melengkapi.¹³⁵ Pemilik lahan memiliki modal ekonomi berupa kepemilikan sawah, sedangkan penggarap memiliki modal budaya berupa pengalaman dan keterampilan bertani. Kedua modal tersebut memiliki nilai yang sama pentingnya sehingga tidak menghasilkan dominasi salah satu pihak. Sementara itu, modal sosial berupa kepercayaan juga berperan memperkuat hubungan kerja sama sehingga proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah.

Konsep *moral economy* James C. Scott juga terlihat dalam model ini. Hubungan kerja sama tidak semata-

¹³⁴ Abdil Mughis Muddhofir, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik, 18, no 1. (2013)

¹³⁵ Muhammad Hikam., Habitus dan kuasa Simbolis: Membedah Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Ranah Sosiologi Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2)., (2017), 132

mata didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada rasa saling percaya, tanggung jawab, dan keinginan mempertahankan hubungan sosial yang telah terjalin lama.¹³⁶ Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa model relasi kuasa seimbang terbentuk karena adanya keseimbangan modal ekonomi, modal budaya, keterbukaan informasi, pembagian risiko, dan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik lahan dan penggarap. Adapun analisis berdasarkan indikator relasi kuasa sebagai berikut:

a. Pengambilan Keputusan

Keputusan mengenai waktu tanam, pembagian hasil, maupun pelaksanaan kerja sama ditentukan melalui musyawarah antara pemilik lahan dan penggarap. Tidak ditemukan adanya keputusan sepihak sehingga kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan jalannya kerja sama.

b. Penguasaan Infoemasi

Informasi mengenai biaya produksi, penggunaan pupuk, maupun hasil panen diketahui oleh

¹³⁶James C Scott., *Senjatanya orang-orang yang kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Diterjemahkan Oleh A. Rahman dan S.G.S Mulyaningrum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993

kedua belah pihak. Keterbukaan informasi tersebut mengurangi potensi ketimpangan informasi yang dapat melahirkan relasi kuasa yang tidak seimbang.

c. Tanggung Jawab Risiko

Risiko pertanian, seperti gagal panen maupun meningkatnya biaya produksi, ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pembagian risiko ini mencerminkan prinsip keadilan dalam akad kerja sama pertanian.

d. Posisi Tawar

Penggarap memiliki kesempatan menyampaikan pendapat dan melakukan negosiasi apabila terdapat perubahan dalam pelaksanaan kerja sama. Hal ini menunjukkan posisi tawar penggarap relatif setara dengan pemilik lahan.

e. Ketergantungan Ekonomi

Meskipun penggarap membutuhkan lahan dan pemilik membutuhkan tenaga penggarap, hubungan tersebut bersifat saling membutuhkan (mutual dependence), bukan hubungan yang menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang sepenuhnya bergantung kepada pihak lain.

b. Relasi Kuasa dominasi Pemilik lahan

Berdasarkan hasil penelitian, model ini ditemukan pada praktik kerja sama antara Bapak AB sebagai pemilik lahan dan Bapak HA sebagai penggarap. Meskipun seluruh proses pengelolaan sawah dilakukan oleh penggarap, akses terhadap lahan tetap berada pada pemilik lahan. Penggarap menyatakan bahwa pemilik lahan memiliki posisi yang lebih berkuasa karena hanya mengetahui hasil pembagian panen tanpa terlibat dalam proses produksi, sedangkan penggarap harus bertanggung jawab terhadap seluruh biaya dan risiko selama masa tanam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan kerja sama masih sangat ditentukan oleh persetujuan pemilik lahan.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kepemilikan lahan merupakan bentuk modal ekonomi yang memberikan posisi dominan kepada pemilik lahan dalam ranah pertanian. Modal ekonomi tersebut menghasilkan kekuasaan simbolik karena pemilik lahan memiliki kemampuan menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap lahan pertanian. Akibatnya,

penggarap cenderung menerima ketentuan yang berlaku demi mempertahankan kesempatan mengelola sawah.¹³⁷

Selanjutnya, James C. Scott menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan penggarap dalam masyarakat agraris sering kali membentuk pola *patron-klien*. Pemilik lahan berperan sebagai patron yang menyediakan akses terhadap lahan, sedangkan penggarap menjadi klien yang bergantung pada akses tersebut sebagai sumber mata pencaharian.¹³⁸ Ketergantungan ekonomi tersebut mendorong penggarap untuk tetap mempertahankan hubungan kerja sama meskipun posisi tawarnya lebih lemah.

Peneliti berpendapat bahwa dominasi pemilik lahan dalam model ini tidak muncul karena adanya tindakan pemaksaan secara langsung, tetapi terbentuk melalui struktur kepemilikan sumber daya yang menyebabkan penggarap bergantung pada akses lahan. Oleh karena itu, faktor utama pembentuk model ini adalah modal ekonomi berupa kepemilikan tanah yang menghasilkan posisi tawar lebih tinggi bagi pemilik lahan. Adapun

¹³⁷ Muhammad Hikam. *Habitus dan kuasa Simbolis: Membedah Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Ranah Sosiologi Kontemporer. Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2)., (2017), 132

¹³⁸ James C scott. *Senjatanya orang-orang yang kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Diterjemahkan Oleh A. Rahman dan S.G.S Mulyaningrum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993

analisis berdasarkan indikator relasi kuasa sebagai berikut:

a. Pengambilan keputusan

Dalam praktik kerja sama yang ditemukan, keputusan-keputusan penting, seperti penentuan sistem kerja sama, besaran nisbah bagi hasil, maupun keberlanjutan kerja sama, lebih banyak ditentukan oleh pemilik lahan. Penggarap umumnya menerima keputusan tersebut karena memiliki keterbatasan pilihan untuk memperoleh lahan garapan lain. Meskipun terdapat musyawarah, ruang negosiasi yang dimiliki penggarap relatif terbatas sehingga proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berlangsung secara setara.

b. Penguasaan informasi

Pemilik lahan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menguasai informasi mengenai bentuk kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, maupun kebijakan yang akan diterapkan dalam pengelolaan lahan. Sebaliknya, penggarap lebih banyak berperan sebagai pelaksana kegiatan pertanian. Ketimpangan penguasaan informasi

ini memperkuat posisi dominan pemilik lahan dalam mengendalikan jalannya kerja sama.

c. Tanggung jawab risiko

Risiko produksi, seperti kenaikan biaya operasional dalam beberapa kondisi ditanggung oleh penggarap karena merekalah yang secara langsung mengelola lahan. Sementara itu, pemilik lahan tetap memperoleh bagian hasil sesuai kesepakatan apabila panen berhasil. Ketidakseimbangan pembagian risiko ini menjadi salah satu indikator adanya dominasi pemilik lahan dalam hubungan kerja sama.

d. Posisi tawar

Posisi tawar penggarap relatif rendah karena keterbatasan akses terhadap lahan pertanian. Kekhawatiran kehilangan kesempatan menggarap sawah menyebabkan penggarap cenderung menerima syarat-syarat yang diajukan pemilik lahan. Sebaliknya, pemilik lahan memiliki keleluasaan untuk memilih penggarap lain apabila kerja sama tidak sesuai dengan keinginannya. Perbedaan posisi tawar

tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam hubungan kerja sama.

e. Ketergantungan ekonomi

Penggarap memiliki tingkat ketergantungan ekonomi yang lebih tinggi terhadap pemilik lahan karena penghasilan utama mereka berasal dari kegiatan menggarap sawah tersebut. Ketergantungan ini menyebabkan penggarap lebih memilih mempertahankan hubungan kerja sama daripada memperjuangkan perubahan terhadap ketentuan yang dianggap kurang menguntungkan. Di sisi lain, pemilik lahan tidak memiliki tingkat ketergantungan yang sama karena masih memiliki aset berupa lahan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

c. Relasi Kuasa dominasi Petani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini ditemukan pada praktik kerja sama antara Bapak AH sebagai pemilik lahan dan Ibu SM sebagai penggarap. Pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sawah kepada penggarap tanpa melakukan pengawasan terhadap proses produksi maupun hasil panen. Pemilik lahan hanya menerima bagian hasil sesuai dengan

kesepakatan, sedangkan seluruh informasi mengenai biaya produksi, jumlah hasil panen, dan kondisi pertanian dikuasai oleh penggarap.

Menurut Michel Foucault, pengetahuan merupakan sumber kekuasaan (*power/knowledge*). Pihak yang menguasai informasi memiliki kemampuan memengaruhi tindakan pihak lain karena informasi menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan.¹³⁹ Dalam penelitian ini, penggarap menguasai seluruh informasi mengenai proses produksi sehingga memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan pelaksanaan kerja sama. Kondisi tersebut menyebabkan pemilik lahan bergantung pada informasi yang disampaikan oleh penggarap.

Perspektif Bourdieu juga menunjukkan bahwa modal budaya berupa pengalaman, keterampilan bertani, dan pengetahuan teknis mampu menghasilkan posisi tawar yang kuat.¹⁴⁰ Meskipun tidak memiliki lahan, penggarap memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh pemilik lahan. Kompetensi tersebut menjadi modal budaya yang mengubah konfigurasi

¹³⁹ Abdil Mughis Muddhofir, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik, 18, no 1. (2013)

¹⁴⁰ Muhammad Hikam., Habitus dan kuasa Simbolis: Membedah Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Ranah Sosiologi Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2)., (2017), 132

relasi kuasa sehingga penggarap memperoleh posisi yang lebih dominan dalam praktik kerja sama.

Menurut peneliti, model dominasi penggarap merupakan temuan yang menarik karena menunjukkan bahwa kepemilikan lahan tidak selalu menjadi faktor utama dalam menentukan posisi kuasa. Ketika pemilik lahan memberikan kepercayaan penuh kepada penggarap dan tidak lagi menguasai informasi mengenai proses produksi, maka penggarap dapat menjadi aktor yang memiliki kontrol lebih besar dalam pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, model ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam kerja sama penggarapan sawah bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan distribusi informasi, pengalaman, serta tingkat kepercayaan antara para pihak. Adapun analisis berdasarkan indikator relasi kuasa sebagai berikut:

a. Pengambilan keputusan

Keputusan teknis mengenai pengelolaan sawah sebagian besar ditentukan oleh penggarap karena mereka dianggap lebih memahami kondisi lahan dan teknik budidaya. Pemilik lahan mempercayakan seluruh proses pengelolaan kepada penggarap tanpa melakukan

intervensi yang berarti. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan operasional lebih banyak didominasi oleh penggarap.

b. Penguasaan informasi

Penggarap menguasai informasi mengenai kondisi lahan, kebutuhan pupuk, biaya produksi, waktu tanam, serta potensi hasil panen. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman bertani yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, pemilik lahan umumnya hanya mengetahui hasil akhir berupa pembagian hasil panen. Penguasaan informasi tersebut memperkuat posisi penggarap dalam hubungan kerja sama.

c. Tanggung jawab risiko

Risiko produksi, seperti kegagalan panen, ditanggung oleh penggarap karena mereka bertanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan budidaya. Besarnya tanggung jawab tersebut justru meningkatkan posisi penggarap dalam hubungan kerja sama, sebab keberhasilan

panen sangat bergantung pada kemampuan mereka mengelola lahan.

d. Posisi tawar

Penggarap memiliki posisi tawar yang relatif lebih kuat karena memiliki pengalaman, keterampilan, dan kemampuan mengelola lahan yang dibutuhkan oleh pemilik lahan. Dalam beberapa kasus, pemilik lahan mengalami kesulitan memperoleh penggarap yang memiliki kemampuan dan kepercayaan yang sama, sehingga lebih memilih mempertahankan kerja sama yang telah terjalin. Kondisi ini meningkatkan daya tawar penggarap dalam proses negosiasi.

e. Ketergantungan ekonomi

Hubungan kerja sama menunjukkan bahwa pemilik lahan juga memiliki ketergantungan terhadap penggarap. Tanpa adanya penggarap yang mampu mengelola sawah, lahan berpotensi tidak produktif dan tidak menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, ketergantungan tidak hanya dialami oleh penggarap, tetapi juga oleh pemilik lahan terhadap kemampuan dan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banjar, peneliti melihat bahwa praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar menunjukkan adanya relasi kuasa yang berbeda-beda pada setiap bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat. Relasi kuasa tersebut dipengaruhi oleh kepemilikan lahan, penguasaan informasi pertanian, tanggung jawab biaya produksi, serta tingkat keterlibatan masing-masing pihak dalam proses pengelolaan pertanian. Dalam beberapa kondisi, pemilik lahan berada pada posisi yang lebih dominan karena memiliki kontrol terhadap lahan sebagai sumber produksi utama. Namun dalam kondisi lain, petani penggarap justru memiliki pengaruh yang lebih besar karena menguasai seluruh proses produksi dan informasi hasil pertanian.

Peneliti menilai bahwa praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar pada dasarnya masih didasarkan pada nilai kepercayaan, kekeluargaan, dan kebiasaan masyarakat agraris. Hal tersebut terlihat dari bentuk akad kerja sama yang sebagian besar masih dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sistem seperti ini memang mampu menjaga hubungan sosial antara pemilik lahan dan petani penggarap, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak, kewajiban, dan pembagian tanggung jawab apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, relasi kuasa dalam praktik bagi

hasil tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan pola hubungan sosial masyarakat.

2. Analisis Standar Etika terhadap Model-Model Relasi Kuasa dalam Kerjasama Penggarap Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Praktik kerja sama penggarapan lahan sawah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat melalui mekanisme kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan tersebut tidak hanya dipandang sebagai suatu akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, tetapi juga sebagai hubungan yang harus dibangun di atas nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik kerja sama tidak cukup dilakukan dengan melihat terpenuhinya rukun dan syarat akad semata, melainkan juga harus memperhatikan apakah hubungan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.¹⁴¹

Hukum Ekonomi Syariah memandang bahwa setiap bentuk kerja sama harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan para pihak, kejujuran, amanah, serta keseimbangan antara hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan etika dalam setiap transaksi muamalah agar tidak terjadi eksploitasi,

¹⁴¹ Andari, K. W., & Yuliani. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis pada Transaksi Ekonomi Perspektif Yusuf Al-Qardawi. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 6(2), 151–170. <https://doi.org/10.30631/ijoeib.v6i2.1045>

penipuan, maupun bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, hubungan antara pemilik lahan dan penggarap tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan mengenai pembagian hasil, tetapi juga dari bagaimana proses kerja sama tersebut dilaksanakan secara adil dan bermartabat.¹⁴²

Dalam fikih muamalah, kerja sama penggarapan lahan sawah dikenal melalui akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua akad tersebut memberikan ruang bagi pemilik lahan dan penggarap untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Namun, para ulama menegaskan bahwa pembagian hasil harus dilakukan secara jelas, disepakati sejak awal, serta disertai pembagian risiko yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Oleh karena itu, sekalipun suatu kerja sama dilakukan secara turun-temurun dan berdasarkan kebiasaan masyarakat, praktik tersebut tetap perlu dievaluasi berdasarkan standar etika Hukum Ekonomi Syariah agar tujuan utama muamalah, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, dapat tercapai.¹⁴³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama penggarapan sawah di Kabupaten Banjar memperlihatkan adanya tiga model relasi kuasa, yaitu model relasi kuasa seimbang, model relasi

¹⁴² Andari, K. W., & Yuliani. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis pada Transaksi Ekonomi Perspektif Yusuf Al-Qardawi. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 6(2), 151–170. <https://doi.org/10.30631/ijoieb.v6i2.1045>

¹⁴³ Andari, K. W., & Yuliani. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis pada Transaksi Ekonomi Perspektif Yusuf Al-Qardawi. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 6(2), 151–170. <https://doi.org/10.30631/ijoieb.v6i2.1045>

kuasa dengan dominasi pemilik lahan, dan model relasi kuasa dengan dominasi penggarap. Ketiga model tersebut menunjukkan karakteristik hubungan yang berbeda sehingga tidak dapat dinilai menggunakan satu ukuran yang sama. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar etika yang mampu mengevaluasi setiap model berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat diketahui sejauh mana masing-masing model telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam muamalah.

Dalam penelitian ini, standar etika yang digunakan tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas akad, tetapi juga pada nilai-nilai substansial yang menjadi tujuan Hukum Ekonomi Syariah (*maqasid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al mal*) dan mewujudkan keadilan sosial di antara para pihak. Oleh karena itu, analisis terhadap model-model relasi kuasa dilakukan dengan menggunakan lima standar etika, yaitu prinsip keadilan (*al-'adalah*), prinsip kerelaan (*an-taradhin*), prinsip amanah dan transparansi (*al-amnah dan ash-shidq*), prinsip keseimbangan antara keuntungan dan risiko (*al-ghunmu bi al-ghurmi*). prinsip tersebut dipilih karena secara konseptual mampu menjelaskan apakah hubungan antara pemilik lahan dan penggarap telah berlangsung sesuai dengan nilai-nilai etika yang dikehendaki dalam Hukum Ekonomi Syariah.

1. Standar Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi landasan dalam setiap hubungan muamalah, termasuk kerja sama penggarapan lahan sawah. Dalam perspektif syariah, keadilan tidak dimaknai sebagai kesamaan hasil yang diterima oleh setiap pihak, melainkan sebagai penempatan hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Oleh karena itu, suatu kerja sama dikatakan adil apabila tidak terdapat unsur eksploitasi, pemaksaan, ataupun pengambilan manfaat secara sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Qur'an Surah an Nahl ayat 90

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."¹⁴⁴

Dalam praktik kerja sama penggarapan lahan sawah di Kabupaten Banjar, standar keadilan tidak hanya tercermin pada besaran pembagian hasil, tetapi juga terlihat dari proses

¹⁴⁴ Hasan, K. (2020). Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Akad Syirkah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 20(2), 213-224. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6512>

pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, keterbukaan informasi, serta pembagian risiko yang disepakati oleh pemilik lahan dan penggarap. Oleh karena itu, penilaian terhadap keadilan tidak dapat dilakukan hanya dengan membandingkan persentase pembagian hasil, melainkan harus melihat keseluruhan hubungan kerja sama yang berlangsung antara kedua belah pihak.

a. Analisis Terhadap Model Relasi Kuasa Seimbang

Jika dianalisis menggunakan teori keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mencerminkan prinsip proporsionalitas. Pemilik lahan memberikan kontribusi berupa lahan sebagai faktor produksi, sedangkan penggarap memberikan tenaga, waktu, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola sawah. Meskipun bentuk kontribusi keduanya berbeda, masing-masing memperoleh hak berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, pembagian risiko yang dilakukan secara bersama menunjukkan bahwa hubungan kerja sama tidak hanya berorientasi pada pembagian keuntungan, tetapi juga pada pembagian beban secara adil.

Menurut peneliti, model relasi kuasa seimbang merupakan model yang paling mendekati prinsip *al-*

'adalah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini karena tidak ditemukan adanya dominasi yang menyebabkan salah satu pihak kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pendapat ataupun menentukan kebijakan dalam kerja sama. Sebaliknya, hubungan yang dibangun melalui musyawarah, saling percaya, dan pembagian risiko secara proporsional mencerminkan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama syariat dalam aktivitas muamalah.

Hal tersebut sesuai dengan arti kata *al-adl* berarti lurus, seimbang, tidak berat sebelah, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam terminologi syariah, keadilan merupakan sikap yang menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Keadilan menjadi salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syariah*) karena melalui prinsip inilah tercipta hubungan sosial dan ekonomi yang harmonis serta mampu menjaga kemaslahatan bersama.¹⁴⁵

b. Analisis Terhadap Model Relasi Kuasa Dominasi Pemilik Lahan

¹⁴⁵ Abdillah, Alisya. *Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: antara keadilan dan profitabilitas*. 2, no. 2 (2025): 207. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi tersebut tidak serta-merta dapat dinyatakan tidak adil, karena pembagian hak dan kewajiban pada dasarnya diperbolehkan sepanjang disepakati secara sukarela oleh para pihak. Namun demikian, prinsip keadilan menghendaki agar pembagian keuntungan juga mempertimbangkan besarnya kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Apabila penggarap menanggung sebagian besar risiko produksi, sedangkan pembagian hasil tidak mengalami penyesuaian yang proporsional, maka terdapat potensi terjadinya ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa penggarap tetap menerima sistem tersebut karena membutuhkan akses terhadap lahan sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang memengaruhi posisi tawar penggarap dalam proses kerja sama. Oleh karena itu, meskipun akad dilakukan atas dasar kesepakatan, keadilan substantif perlu terus diupayakan agar pembagian hasil benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kontribusi, risiko, dan manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak.

c. Analisis Terhadap Model Relasi Kuasa Penggarap

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi tersebut tidak serta-merta dapat dinyatakan tidak adil, karena pembagian hak dan kewajiban pada dasarnya diperbolehkan sepanjang disepakati secara sukarela oleh para pihak. Namun demikian, prinsip keadilan menghendaki agar pembagian keuntungan juga mempertimbangkan besarnya kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.¹⁴⁶ Apabila penggarap menanggung sebagian besar risiko produksi, sedangkan pembagian hasil tidak mengalami penyesuaian yang proporsional, maka terdapat potensi terjadinya ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa penggarap tetap menerima sistem tersebut karena membutuhkan akses terhadap lahan sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang memengaruhi posisi tawar penggarap dalam proses kerja sama. Oleh karena itu, meskipun akad dilakukan atas dasar kesepakatan, keadilan substantif perlu terus diupayakan agar pembagian hasil

¹⁴⁶ Abdillah, Alisya. *Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: antara keadilan dan profitabilitas*. 2, no. 2 (2025): 207. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>.

benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kontribusi, risiko, dan manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak.

2. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan (*an-tardin*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi dasar keabsahan setiap akad muamalah. Prinsip ini menghendaki agar setiap perjanjian dilaksanakan atas dasar persetujuan yang lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun tekanan. Sesuai dengan Al-Qura'an surah An-Nisa ayat 29

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْأَسْوَطِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerelaan merupakan syarat moral sekaligus syarat hukum dalam setiap transaksi. Namun demikian, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerelaan tidak hanya dimaknai sebagai adanya pernyataan setuju ketika akad dilakukan, tetapi juga harus dipahami sebagai persetujuan yang lahir dari posisi para pihak yang

relatif bebas, memiliki informasi yang cukup, serta memahami hak dan kewajiban masing-masing.¹⁴⁷ Oleh karena itu, analisis terhadap prinsip an-tarādīn dalam penelitian ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya kesepakatan, tetapi juga menilai apakah kesepakatan tersebut mencerminkan kerelaan yang bersifat substantif.

a. Analisis terhadap model relasi kuasa seimbang

Pada model relasi kuasa seimbang, prinsip kerelaan tampak terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik lahan dan penggarap sama-sama menyatakan bahwa kerja sama dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Pembagian hasil, pembagian risiko apabila terjadi gagal panen, serta mekanisme pengelolaan sawah ditentukan melalui musyawarah dan diterima oleh kedua belah pihak. Bahkan, kerja sama tersebut telah berlangsung cukup lama karena adanya hubungan saling percaya.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad tidak hanya memenuhi unsur kerelaan secara formal, tetapi juga mencerminkan kerelaan secara substantif.¹⁴⁸ Kedua

¹⁴⁷ Mulyadi, A., & Haris, M. (2021). Konsep Antaradhin (Suka Sama Suka) sebagai Keabsahan Mutlak dalam Akad Bisnis Kontemporer. *Jurnal Muamalat Nusantara*, 3(2)

¹⁴⁸ Mulyadi, A., & Haris, M. (2021). Konsep Antaradhin (Suka Sama Suka) sebagai Keabsahan Mutlak dalam Akad Bisnis Kontemporer. *Jurnal Muamalat Nusantara*, 3(2)

belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan tidak terdapat indikasi adanya tekanan ekonomi maupun sosial yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, prinsip *an-taraḍin* pada model ini telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

b. Analisis terhadap model relasi kuasa dominasi pemilik lahan

Berbeda dengan model sebelumnya, pada model dominasi pemilik lahan prinsip kerelaan perlu dipahami secara lebih mendalam. Secara formal, akad kerja sama tetap dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Tidak ditemukan adanya pemaksaan secara langsung dari pemilik lahan terhadap penggarap dalam menentukan pembagian hasil maupun pelaksanaan kerja sama.

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggarap tetap menerima sistem tersebut karena membutuhkan lahan sebagai sumber mata pencaharian. Ketergantungan ekonomi tersebut menyebabkan pilihan yang dimiliki penggarap menjadi terbatas. Dalam situasi demikian, kerelaan yang diberikan tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai kebebasan yang

absolut, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupi hubungan kerja sama.

Temuan ini dapat dianalisis menggunakan teori Michel Foucault yang menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan yang bersifat fisik, tetapi juga melalui struktur sosial yang membentuk pilihan-pilihan individu.¹⁴⁹ Dengan kata lain, penggarap memang menyatakan persetujuannya, namun persetujuan tersebut lahir dalam kondisi ketergantungan terhadap akses lahan yang dikuasai oleh pemilik. Selain itu, konsep habitus Pierre Bourdieu membantu menjelaskan bahwa penggarap menerima posisi tersebut sebagai sesuatu yang wajar karena telah menjadi praktik yang berlangsung secara turun-temurun di lingkungan masyarakat.¹⁵⁰ Oleh sebab itu, prinsip *an-taraḍin* pada model ini terpenuhi secara formal, tetapi masih memerlukan penguatan agar kerelaan benar-benar lahir dari posisi tawar yang lebih setara.

c. Analisis terhadap model relasi kuasa dominasi penggarap

¹⁴⁹ Abdil Mughis Muddhofir, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik, 18, no 1. (2013)

¹⁵⁰ Muhammad Hikam., Habitus dan kuasa Simbolis: Membedah Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Ranah Sosiologi Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2)., (2017), 132

Pada model dominasi penggarap, prinsip kerelaan juga tampak terpenuhi karena pemilik lahan secara sukarela menyerahkan pengelolaan sawah kepada penggarap. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik lahan memberikan kepercayaan penuh kepada penggarap untuk mengelola sawah, menentukan kebutuhan produksi, hingga menyerahkan bagian hasil sesuai kesepakatan. Pemilik lahan tidak merasa dirugikan karena hubungan tersebut dibangun atas dasar saling percaya.

Meskipun demikian, peneliti menilai bahwa kerelaan dalam model ini harus diiringi dengan transparansi informasi. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan tidak boleh dimanfaatkan oleh penggarap untuk menyembunyikan informasi mengenai hasil panen maupun biaya produksi. Apabila keterbukaan informasi tidak dijaga, maka kerelaan yang diberikan oleh pemilik lahan berpotensi berubah menjadi kerelaan yang didasarkan pada keterbatasan informasi, bukan pada pemahaman yang utuh terhadap pelaksanaan kerja sama.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerelaan harus selalu berjalan beriringan dengan

kejujuran dan amanah.¹⁵¹ Oleh karena itu, penggarap berkewajiban menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan dengan memberikan informasi secara jujur mengenai pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, prinsip an-tarādīn dalam model ini dapat dipertahankan selama hubungan kerja sama tetap didasarkan pada keterbukaan dan itikad baik dari kedua belah pihak.

3. Prinsip Amanah dan Transparansi

Prinsip amanah (*al-amanah*) dan transparansi (*ash-shidq*) merupakan nilai etika yang sangat penting dalam Hukum Ekonomi Syariah. Kedua prinsip tersebut menghendaki agar setiap pihak yang terlibat dalam suatu akad menjalankan hak dan kewajibannya secara jujur, bertanggung jawab, serta terbuka dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain, tetapi juga mencakup komitmen untuk melaksanakan akad sesuai dengan kesepakatan tanpa mengurangi hak pihak lain. Transparansi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa tidak terdapat informasi yang disembunyikan sehingga para pihak dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang

¹⁵¹ Mulyadi, A., & Haris, M. (2021). Konsep Antaradhin (Suka Sama Suka) sebagai Keabsahan Mutlak dalam Akad Bisnis Kontemporer. *Jurnal Muamalat Nusantara*, 3(2), 75

benar dan lengkap. Dalil Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 58.¹⁵²

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

a. Analisis terhadap model relasi kuasa seimbang

Pada model relasi kuasa seimbang, prinsip amanah dan transparansi tampak terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik lahan dan penggarap membangun hubungan kerja sama atas dasar saling percaya. Penggarap mengelola seluruh proses budidaya, sedangkan pemilik lahan memberikan keleluasaan dalam pengelolaan sawah. Meskipun demikian, komunikasi tetap terjalin sehingga apabila terjadi penambahan biaya produksi atau gagal panen, kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian beban sesuai kesepakatan.

¹⁵² Sutedi, Adrian. (2019). Tinjauan Hukum Aspek Keberkahan dan Etika dalam Hukum Perjanjian Islam. Jurnal Hukum Novelty, 10(2), 112

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan tidak menghilangkan kewajiban penggarap untuk bersikap amanah. Sebaliknya, amanah justru menjadi dasar yang memperkuat hubungan kerja sama sehingga transparansi mengenai kondisi pertanian, biaya produksi, maupun hasil panen tetap terpelihara. Dengan demikian, penguasaan informasi oleh penggarap tidak berubah menjadi instrumen dominasi, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab profesional dalam melaksanakan kerja sama.

Dalam perspektif Michel Foucault, informasi merupakan bentuk pengetahuan yang dapat menghasilkan kekuasaan (power/knowledge). Namun, pada model ini pengetahuan tersebut tidak digunakan untuk mengendalikan pihak lain, melainkan dibagikan melalui komunikasi yang terbuka. Oleh karena itu, distribusi informasi yang relatif seimbang menjadi salah satu faktor yang menjaga keseimbangan relasi kuasa antara pemilik lahan dan penggarap.

- b. Analisis terhadap model relasi kuasa dominasi pemilik lahan

Pada model dominasi pemilik lahan, prinsip amanah tetap menjadi kewajiban penggarap dalam melaksanakan pengelolaan sawah. Penggarap bertanggung jawab terhadap seluruh proses produksi dan berkewajiban menyerahkan bagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Di sisi lain, pemilik lahan juga memiliki kewajiban moral untuk tidak menyalahgunakan posisi dominannya dengan mengabaikan hak-hak penggarap ataupun menetapkan pembagian hasil secara sepihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggarap mengelola seluruh kegiatan pertanian, pemilik lahan tidak banyak mengetahui rincian biaya produksi yang telah dikeluarkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi apabila tidak diiringi dengan komunikasi yang terbuka. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transparansi bukan hanya kewajiban penggarap, tetapi juga merupakan hak pemilik lahan untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan kerja sama yang berkaitan dengan hak ekonominya.¹⁵³

¹⁵³ Nurlaili, N. (2023). Urgensi Penerapan Nilai Amanah dan Siddiq untuk Meminimalisir Risiko Wanprestasi pada Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(3), 289

Menurut peneliti, model ini masih dapat memenuhi prinsip amanah apabila penggarap memberikan laporan yang jujur mengenai hasil panen dan biaya yang benar-benar dikeluarkan. Sebaliknya, pemilik lahan juga harus menghormati amanah yang diberikan kepada penggarap dengan tidak melakukan intervensi yang merugikan atau menambah beban di luar kesepakatan. Dengan demikian, amanah harus dipahami sebagai tanggung jawab timbal balik yang menjaga keseimbangan hubungan kerja sama.

c. Analisis terhadap model relasi kuasa dominasi penggarap

Model dominasi penggarap memberikan tantangan yang lebih besar terhadap penerapan prinsip amanah dan transparansi. Berdasarkan hasil penelitian, pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sawah kepada penggarap. Penggarap menguasai seluruh informasi mengenai kondisi lahan, biaya produksi, penggunaan pupuk, hingga jumlah hasil panen, sedangkan pemilik lahan hanya menerima bagian hasil sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh penggarap.

Dalam perspektif Foucault, penguasaan informasi tersebut merupakan bentuk kekuasaan karena pihak yang memiliki pengetahuan memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi pihak lain¹⁵⁴. Oleh karena itu, semakin besar informasi yang dikuasai penggarap, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus dipikulnya untuk menggunakan pengetahuan tersebut secara jujur dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan.

4. Prinsip Pembagian Resiko

Salah satu prinsip penting dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah keseimbangan antara keuntungan dan risiko (*al-ghunmu bi al-ghurmi*). Kaidah ini mengandung makna bahwa setiap pihak yang memperoleh manfaat atau keuntungan dari suatu akad harus bersedia menanggung risiko yang timbul dari akad tersebut. Dengan demikian, keuntungan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab dan risiko yang melekat pada aktivitas ekonomi. Prinsip ini menjadi dasar etika dalam berbagai bentuk kerja sama, termasuk akad muzāra'ah dan mukhābarah, karena kedua belah pihak tidak hanya berbagi hasil panen, tetapi juga

¹⁵⁴ Abdil Mughis Muddhofir, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik, 18, no 1. (2013)

harus memiliki mekanisme yang adil dalam menghadapi kemungkinan kerugian atau kegagalan panen.¹⁵⁵

Dalam fikih muamalah, pembagian risiko merupakan konsekuensi logis dari prinsip keadilan. Risiko yang muncul dalam kerja sama dapat berupa gagal panen akibat cuaca, serangan hama, penurunan harga hasil pertanian, maupun meningkatnya biaya produksi. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa pembagian keuntungan harus disertai dengan pembagian risiko yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak menikmati keuntungan tanpa bersedia menanggung risiko yang sepadan, maka hubungan kerja sama berpotensi bertentangan dengan tujuan keadilan dalam syariah.¹⁵⁶

a. Analisis Terhadap model relasi kuasa seimbang

Pada model relasi kuasa seimbang, prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* tampak diterapkan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, apabila terjadi kegagalan panen atau muncul biaya tambahan dalam proses produksi, pemilik lahan dan penggarap melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian beban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun. Praktik

¹⁵⁵ Aulia et al., *Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah*.

¹⁵⁶ Aulia et al., *Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah*.

tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak hanya berbagi keuntungan ketika hasil panen baik, tetapi juga bersedia berbagi risiko apabila terjadi kerugian.

Menurut peneliti, pola seperti ini mencerminkan tujuan utama akad *muzara'ah*, yaitu kerja sama yang dilandasi oleh semangat saling membantu (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*risk sharing*), bukan memindahkan seluruh risiko kepada salah satu pihak¹⁵⁷. Meskipun kontribusi pemilik lahan dan penggarap berbeda, keduanya tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan kerja sama. Oleh karena itu, model relasi kuasa seimbang menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan prinsip keseimbangan keuntungan dan risiko dalam Hukum Ekonomi Syariah.

b. Analisis terhadap model relasi kuasa domonasi pemilik lahan

Pada model dominasi pemilik lahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas produksi dilaksanakan oleh penggarap. Penggarap menyediakan tenaga, waktu, serta mengelola seluruh proses budidaya hingga panen. Dalam praktik tertentu, penggarap juga

¹⁵⁷ Aulia et al., *Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah*.

menanggung sebagian besar biaya operasional sebelum hasil panen diperoleh. Sementara itu, pemilik lahan memperoleh bagian hasil berdasarkan kesepakatan karena memberikan kontribusi berupa lahan.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi tersebut perlu dianalisis secara lebih mendalam. Apabila penggarap memikul sebagian besar risiko ekonomi, sedangkan pemilik lahan hanya menerima bagian hasil tanpa ikut menanggung risiko yang timbul, maka terdapat potensi ketidakseimbangan antara manfaat dan beban. Walaupun akad tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat *muzara'ah*, aspek etikanya perlu diperkuat agar distribusi risiko mencerminkan asas keadilan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh M. Umer Chapra yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas konsep *risk sharing*, bukan *risk transfer*. Menurutnya, pembagian risiko menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil karena setiap pihak memiliki tanggung jawab yang proporsional terhadap hasil kerja sama. Sebaliknya, apabila seluruh risiko dialihkan kepada salah satu pihak, maka akan muncul

ketimpangan yang bertentangan dengan tujuan syariat.¹⁵⁸

Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan secara terbuka oleh penggarap. Namun, menurut teori James C. Scott, penerimaan tersebut tidak selalu berarti bahwa kondisi yang terjadi telah sepenuhnya adil. Penggarap dapat tetap menerima pembagian tersebut karena bergantung pada akses lahan sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, menurut peneliti, pemilik lahan sebaiknya juga memiliki mekanisme untuk berbagi sebagian risiko produksi, misalnya melalui kesepakatan mengenai biaya yang timbul akibat keadaan di luar kemampuan penggarap (*force majeure*). Dengan demikian, hubungan kerja sama akan lebih sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi*.

c. Analisis terhadap model relasi kuasa dominasi pemilik lahan

Pada model dominasi penggarap, pemilik lahan memberikan kepercayaan penuh kepada penggarap untuk mengelola seluruh proses produksi. Penggarap menentukan teknik budidaya, penggunaan sarana

¹⁵⁸ Riwajanti, N. I. Pemikiran Ekonomi Muhammad Umer Chapra tentang Pembangunan Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(2), (2019), 112

produksi, hingga pelaksanaan panen. Dengan penguasaan tersebut, penggarap juga menjadi pihak yang paling banyak menghadapi risiko teknis selama proses pertanian berlangsung.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi ini tidak bertentangan dengan prinsip pembagian risiko selama pembagian keuntungan tetap dilakukan sesuai kesepakatan dan penggarap melaksanakan amanah secara jujur. Namun demikian, penguasaan penuh terhadap proses produksi menimbulkan tanggung jawab moral yang lebih besar bagi penggarap untuk tidak menyembunyikan informasi mengenai biaya maupun hasil panen. Transparansi menjadi syarat penting agar pembagian risiko benar-benar dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak.

Menurut peneliti, dominasi penggarap bukan berarti seluruh risiko harus dibebankan kepada penggarap. Sebaliknya, pemilik lahan juga memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari hasil panen. Oleh karena itu, pembagian risiko idealnya tetap dibangun berdasarkan prinsip musyawarah dan proporsionalitas sehingga tidak terjadi pemindahan seluruh beban kepada salah satu pihak.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, relasi kuasa dalam praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar memberikan dampak terhadap penerapan prinsip keadilan dalam akad kerja sama pertanian. Dalam Islam, praktik bagi hasil seperti muzara'ah dan mukhabarah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, kerelaan, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak menanggung beban yang lebih besar atau memiliki posisi yang terlalu dominan sehingga merugikan pihak lain, maka kondisi tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.¹⁵⁹

Meskipun demikian, praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar juga memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Sistem kerja sama tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap memperoleh pekerjaan dan penghasilan melalui pengelolaan pertanian. Selain itu, kerja sama bagi hasil juga membantu pemilik lahan dalam memanfaatkan lahan pertanian agar tetap produktif. Oleh karena itu, praktik bagi hasil pertanian pada dasarnya memiliki nilai tolong-menolong dan kerja sama yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, selama dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

¹⁵⁹ Riwajanti, N. I. (2019). *Pemikiran Ekonomi Muhammad Umer Chapra tentang Pembangunan Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2)

Tabel Bentuk Relasi Kuasa Pemilik Lahan dan Petani di Kabupaten Banjar

Tabel 4.2

NO	Informan	Bentuk Relasi Kuasa	Pihak yang Dominan	Keterangan
1	MZ dan TN	Relasi kuasa seimbang	-	Risiko pertanian dan biaya tambahan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2	HA dan AB	Relasi kuasa lebih dominan pada pemilik lahan	Pemilik Lahan	Petani menanggung biaya produksi pertanian sedangkan pemilik lahan hanya menerima hasil panen sesuai kesepakatan.
3	AH dan SM	Relasi kuasa lebih dominan pada petani penggarap	Petani Penggarap	Petani menguasai proses pengelolaan pertanian dan informasi hasil panen, sedangkan pemilik lahan hanya menerima bagian hasil.